

**RINGKASAN PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF  
PEMILU TAHUN 2019  
BERDASARKAN BERITA ACARA RAPAT PLENO BAWASLU KOTA BIMA  
NOMOR: 15/BA/KOTA/18.02/V/2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pelapor

DPC Partai Persatuan Pembangunan.

B. Terlapor

Ketua dan Anggota KPU Kota Bima

1. Mursalin, S.Pd
2. Bukhari, S.Sos
3. Tamrin, SH
4. Agussalim, S.Ag
5. Yety Safriati, S.Sos

**II. DUDUK PERKARA**

A. Uraian Kejadian

Berdasarkan keberatan yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilimpahkan penanganan pelanggaran kepada Bawaslu kota Bima dengan surat Nomor: 045/K.NB/HK.01.00/V/2019 tentang Pelimpahan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dengan pokok keberatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Bima di TPS bahwa petugas KPPS di TPS (3,5,6,7,8) Kelurahan Mande, TPS (4) Kelurahan Santi, TPS (1) Kelurahan Panggi, TPS (7,8) Kelurahan Sadia, TPS (3,4,5,6) Kelurahan Sambinae pada hari rabu tanggal 17 April 2019 memeruntukkan suara sah tersebut untuk partai politik, sedangkan yang seharusnya suara sah tersebut sah peruntukannya bagi calon atas nama Amiruddin, S.Sos Nomor urut 1 Dapil 2 Kecamatan Mpunda Kota Bima.

B. Tempat dan Waktu Kejadian

Tempat di TPS (3,5,6,7,8) Kelurahan Mande, TPS (4) Kelurahan Santi, TPS (1) Kelurahan Panggi, TPS (7,8) Kelurahan Sadia, TPS (3,4,5,6) Kelurahan Sambinae pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.

C. Tanggal Laporan

Tanggal Laporan yaitu tanggal 14 Mei 2019.

### **III. AMAR PUTUSAN**

Mengabulkan sebagian dan menolak Sebagian permohonan pelapor:

1. Menyatakan bahwa Tindakan atau perbuatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 3,5 dan 8 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima adalah pelanggaran administrative Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk melakukan penelitian terhadap surat suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 3,5 dan 8 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima dan melakukan perbaikan Administrasi berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.